

ABSTRAK

Diman Maulana, 1203040023, “Perbuatan Ingkar Janji Untuk Mengawini Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3277 K/Pdt/2000 Dan Hukum Perdata (Ditinjau Menurut Norma Sosial dan Kesusilaan)

Janji untuk mengawini merupakan hal yang sangat sakral untuk dilakukan, karena janji untuk mengawini yang diingkari dapat menimbulkan implikasi hukum karena adanya pihak yang dirugikan secara materiil dan immaterial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan ingkar janji untuk mengawini termasuk perbuatan melawan hukum dan mengetahui bagaimana menurut Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya perbuatan ingkar janji untuk mengawini yang dikaitkan dengan putusan hakim Mahkamah Agung No. 3277 K/Pdt/2000 mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis yang menggabungkan kajian hukum terhadap perbuatan ingkar janji untuk mengawini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan melawan hukum berdasarkan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan berlandaskan pada *Arrest Raad* 1919 yang kemudian putusnya menjadi *yurisprudensi*. Sementara itu UU perkawinan sebagai undang-undang yang bersifat nasional, belum mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji untuk mengawini kecuali secara tersirat dalam pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan berdasarkan persetujuan.

Kemudian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jika suatu janji diingkari maka timbulah implikasi hukum karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) karena ada pihak yang dirugikan, maka undang-undang yang terdahulu masih mengaturnya, maka apa yang disinggung oleh pasal 58 KUHPerdata mengenai janji kawin dan maksud yang sama dengan janji kawin yang terdapat pada pasal 11, 12, 13 KHI tentang peminangan dapat digunakan untuk memahami apa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji untuk mengawini. Sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 3277 K/Pdt/2000 Mengenai perbuatan ingkar janji untuk mengawini telah sesuai dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Ingkar Janji, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Perkawinan.

ABSTRACT

Diman Maulana, 1203040023, "Breaking Promise to Marry Based on Supreme Court Decision No.3277 K/Pdt/2000 and Civil Law (Reviewed According to Social Norms and Morality)

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. However, if a promise to marry is broken, legal implications arise that cause losses both materially and immaterially. This study aims to determine whether the act of breaking a promise to marry is an unlawful act and to find out according to the Civil Law with the act of breaking a promise to marry which is associated with the Supreme Court Judge's decision No. 3277 K/Pdt/2000 concerning the act of breaking a promise to marry.

This research was conducted using a normative legal method with the research specifications used in this study being a descriptive analysis that describes the legal study of the act of breaking the promise to marry in relation to applicable laws and regulations and legal theories that support the practice carried out by conducting a document study.

Based on the results of this study, it is known that the act is against the law based on the legal findings made by the judge based on the Arrest Raad 1919 which then became a decision of jurisprudence. Meanwhile, the Marriage Law as a national law, has not clearly regulated what is meant by the act of breaking the promise to marry except implicitly in Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law which states that marriage is based on agreement.

Then based on article 1365 of the Civil Code if a promise is broken then there will be legal implications, namely an unlawful act (PMH) because there is a party who is drugikan, then the previous law still regulates it, so what is mentioned in article 58 of the Civil Code regarding the promise of marriage and the same intent as the promise of marriage contained in articles 11, 12, 13 of the KHI regarding proposals can be used to understand what is meant by the act of breaking the promise to marry. So that the judge's decision in case Number 3277 K / Pdt / 2000 Regarding the act of breaking the promise to marry has been categorized as an unlawful act.

Keywords: Broken Promise, Unlawful Act, Civil Law, Marriage.